BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dan berdasarkan pengamatan selama melaksanakan Kerja Prektek pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega, sehubungan dengan judul laporan Kerja Praktek yaitu "Tinjauan Atas Prosedur Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuaan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)", maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilaksanakan sesuai dengan *Standard Operating Procedures* Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa maupun sesuai dengan Bagan Arus *(Flow Chart)*, dan diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.
2. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bekerja dengan baik sesuai dengan *Standard Operating Procedures* Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa maupun sesuai dengan Bagan Arus *(Flow Chart)*, dan menyelesaikan tugas sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.

3. Penilaian kelengkapan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu pada saat diterima, dalam hal Surat Pemberitahuan (SPT) di sampaikan langsung oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterima, dalam hal Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan melalui kantor pos secara tercatat atau perusahaan jasa ekspedisi atau perusahaan jasa kurir.
4. Pengiriman surat penolakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Surat Pemberitahuan (SPT) tidak lengkap yang diterima melalui kantor pos secara tercatat atau perusahaan jasa ekspedisi atau perusahaan jasa kurir, diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan (SPT).
5. Penelitian kebenaran formal Surat Pemberitahuan (SPT) diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan, yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan (SPT) lengkap diterima, kecuali untuk Surat Pemberitahuan (SPT) yang akan dilakukan pemeriksaan, penilaian kebenaran formal Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan.
6. Bukti Penerimaan Surat (BPS) diterbitakan oleh petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), setelah terlebih dahulu mengecek kelengkapan

data kemudian merekam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan menyampaikan langsung atau mengirimkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) ke Wajib Pajak atau kuasanya.

7. Surat Penolakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa di terbitkan oleh petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dikarenakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang diterima tidak lengkap atau tidak ada Lampiran SSP.
8. Surat Pengantar Penerusan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lain diterbitkan oleh petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) khusus untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang diterima melalui kantor Pos atau jasa Ekspedisi, dikarenakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tersebut terdaftar pada KPP lain.
9. Masih adanya kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega khususnya dengan adanya *hardware* yang mengalami *error* pada saat digunakan dalam proses perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
10. Upaya yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega untuk lebih memperhatikan lagi *hardware* yang *error* dengan cara melakukan perawatan secara berkala, karena hal tersebut sangat mendukung kelancaran kerja khususnya dalam proses perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka saran yang dapat diberikan diantaranya sebagai berikut:

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega harus benar-benar memperhatikan *hardware* yang digunakan dalam proses penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) khususnya *hardware* yang digunakan dalam proses perekaman yang terkadang mengalami *error*, dengan cara melakukan perawatan secara berkala, sehingga kedepannya tidak ada lagi *hardware* yang *error*, karena hal tersebut akan mempengaruhi kelancaran kerja khususnya dalam proses perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).